



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS HARMONISASI
RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

TANGGAL 11 JUNI 2015

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2014– 2015 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat ke | : 9 (sembilan). |
| Jenis rapat | : Rapat Badan Legislasi. |
| Hari/tanggal | : Kamis, 11 Juni 2015. |
| Pukul | : 15.20 s.d. 16.35 WIB. |
| Tempat | : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1. |
| Acara | : 1. Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan; 2. Pendapat Mini Fraksi dan Pengambilan Keputusan Atas Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. |
| Ketua Rapat | : Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH |
| Sekretaris | : Widiharto, S.H., M.H. |
| Hadir | : 33 orang, izin 7 orang dari 74 orang Anggota. |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan membacakan jadwal acara/agenda rapat mengenai :
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan; dan
 - b. Pengambilan keputusan terhadap hasil kerja Panja Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

A.1. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Daerah Pemilihan merupakan hal yang baru bagi DPR dan program ini akan menyerap dana yang cukup besar, sehingga program ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
2. Hendaknya Anggota mengetahui dan dapat menyamakan persepsi mengenai maksud dan tujuan dari Program Pembangunan Daerah Pemilihan, sehingga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
3. Terkait dengan akan adanya penyerapan dana yang sangat besar, diperlukan suatu mekanisme yang jelas dan terarah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan negara.
4. DPR perlu segera mengatur mekanisme/ tata cara pengusulan program pembangunan Daerah Pemilihan dalam suatu peraturan DPR RI sebagai landasan hukumnya.
5. DPR perlu melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan daerah pemilihan agar nantinya program tersebut dapat terlaksana dengan baik.
6. Mengingat waktu penyampaian usulan program dari setiap Anggota untuk Tahun Anggaran 2016 adalah pada akhir bulan Juni, kiranya pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan akan dibahas secara mendalam dalam rapat Panja Badan Legislasi.

A.2. Masukan/tanggapan Anggota atas materi muatan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

1. Diperlukan penjelasan yang lebih lengkap dan rinci mengenai alokasi dana pembangunan daerah pemilihan tersebut dalam APBN/APBD.
2. Kedudukan Anggota Dewan dalam program pembangunan daerah pemilihan adalah sebagai penghimpun aspirasi dari konstituen dan mengusulkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan program tersebut, kiranya diperlukan komitmen dari Pemerintah untuk merealisasikan program yang diusulkan oleh DPR.
3. Sebelum pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, Anggota perlu diberikan waktu untuk mempelajari terlebih dahulu materi dari draft peraturan tersebut.
4. Diusulkan agar pembahasan secara mendalam mengenai substansi Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Daerah Pemilihan dilakukan pada tingkat Panja.

B. Pendapat Mini Fraksi dan Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat

B.1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sebagai berikut :

1. Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat telah membahas secara intensif dan mendalam dalam rapat Panja tanggal 26 Mei dan 10 Juni 2015 serta konsinyering Rapat Panja Harmonisasi pada tanggal 3-4 Juni 2015.
2. Hal-hal pokok yang dibahas dan disepakati dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat pada tingkat Rapat Panja, adalah sebagai berikut:
 - a. Hal-hal terkait dengan aspek teknis dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, telah disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Hal-hal terkait dengan aspek substantif dalam RUU ini, khususnya mengenai pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, disepakati untuk memberikan ruang investasi yang luas dengan tetap memperhatikan aspek minim risiko kerugian dan maksimum keuntungan dengan menggunakan instrumen reksadana, deposito, surat hutang, surat berharga di bidang perumahan, dan/atau bentuk investasi lain yang menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat konvensional maupun syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
 - c. Tidak seluruh dana tabungan perumahan rakyat yang terkumpul hanya dipupuk oleh BP Tapera, namun terdapat alokasi dana lain seperti untuk pemanfaatan, cadangan, penjaminan, dan pengadaan tanah yang besaran persentasenya ditetapkan dalam Pasal 39 RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
 - d. Secara keseluruhan, baik anggota Panja maupun wakil pengusul telah menyepakati draft penyempurnaan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat untuk diproses lebih lanjut sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

B.2. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pematapan Konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat :

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (FPDIP, FPGolkar, FPGerindra, FPD, FPAN, FPPP, FPKB, FPKS, FPNasdem, dan FPHanura), menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui/menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan secara mendalam akan dilakukan pada tingkat Panja dengan menunjuk Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE., sebagai Ketua Panja.
2. Mengingat batas waktu pengajuan program pembangunan Daerah Pemilihan yang mendesak, diharapkan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dapat disetujui oleh Badan Legislasi pada tanggal 22 Juni 2015 untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2015.

3. Menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Panja untuk disampaikan kembali kepada pengusul RUU untuk selanjutnya diproses sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB

Jakarta, 11 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001